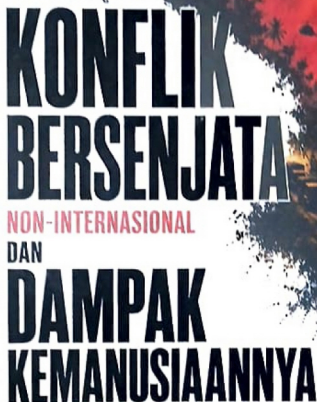




KONFLIK BERSENJATA

NON-INTERNASIONAL
DAN

DAMPAK KEMANUSIAANNYA

DI TANAH PAPUA

DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

**KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL
DAN DAMPAK KEMANUSIAANNYA DI TANAH PAPUA
Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional**

diterbitkan oleh
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Ordo St. Agustinus, Sorong
Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratorum Minorum Papua, Jayapura
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta

Jakarta 2026

Tim penulis

Dr. Budi Hernawan
Tommy Albert Tobing, S.H.
Hans Giovanni, S.H.

Daftar Isi



ii	Daftar Singkatan
iv	Kata Sambutan Ketua STF Driyarkara
v	Kata Pengantar Ketua YLBHI
vii	Kata Pengantar Direktur JPIC OFM Papua
ix	Kata Pengantar Direktur SKPKC OSA
x	Ringkasan Eksekutif
1	Pendahuluan
6	Bab 2 Sejarah dan Karakterisasi Hukum Nasional atas Situasi Kekerasan di Papua
25	Bab 3 Klasifikasi Situasi di Papua sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional
44	Bab 4 Dampak terhadap Warga Sipil dan Dugaan Pelanggaran HHI
68	Bab 5 Kesimpulan & Rekomendasi
76	Epilog: Direktur Pascasarjana STF Driyarkara
80	Bibliografi

Kata Pengantar Ketua YLBHI

Papua adalah luka yang terus dipupuk dan terlalu lama dibiarkan menganga.

Sudah lebih dari enam puluh tahun tanah itu hidup dalam lingkaran kekerasan, operasi militer, dan pengungsian yang seolah tak berkesudahan. Generasi demi generasi tumbuh dengan trauma yang diwariskan: deru mesin aparat, kampung yang ditinggalkan dalam keadaan sunyi, sekolah yang kosong melompong, hingga rumah-rumah ibadah yang tak lagi memberi rasa aman. Kita bicara tentang ribuan manusia yang tercerabut paksa dari tanah mereka sendiri.

Di Jakarta, para pemangku kebijakan gemar sekali bermain kata-kata. Istilah seperti “gangguan keamanan,” “kelompok kriminal bersenjata,” atau “operasi penegakan hukum” digunakan untuk menutupi realitas yang sebenarnya. Padahal di lapangan, kenyataannya jauh dari sekadar istilah-istilah itu. Ada ibu yang kehilangan anaknya, ada anak-anak yang putus sekolah karena mengungsi ke hutan, dan warga sipil yang tubuhnya koyak oleh peluru. Nama-nama mereka sering kali luput—bahkan sengaja dihapus—dari laporan resmi negara.

Laporan yang Anda pegang ini—Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Dampak Kemanusiaannya di Tanah Papua—adalah upaya untuk melawan lupa. Kami ingin melihat Papua dari apa yang dialami warga di sana. Kita perlu menempatkan kekerasan di Papua dalam kerangka yang tegas: Hukum Humaniter Internasional. Kami mengajukan pertanyaan yang harus dijawab jujur: jika situasi ini memenuhi ambang konflik bersenjata, mengapa negara masih bersikeras membantahnya? Dan apa konsekuensi hukum yang harus dipikul negara saat warga sipil menjadi korban?

Bagi YLBHI, hukum tidak boleh menjadi alat untuk melegitimasi kekerasan. Hukum tidak boleh hanya tajam menyayat rakyat, tapi tiba-tiba menjadi tumpul saat berhadapan dengan operasi negara. Negara hukum menuntut tanggung jawab. Tanpa itu, hukum hanyalah administrasi bagi kekerasan.

Dalam kacamata Bantuan Hukum Struktural ketidakadilan di Papua tidak lahir dari ruang hampa. Ia berakar pada relasi kuasa yang timpang—antara pusat dan daerah, antara pemegang senjata dan masyarakat sipil. Karena itu, bicara soal Papua tak cukup hanya dengan menunjuk siapa yang melanggar. Kita harus berani bertanya: struktur seperti apa yang membiarkan kekerasan ini terus berulang? Mengapa suara orang Papua selalu dianggap ancaman, bukan kesaksian?

Laporan ini menegaskan satu hal: dalam situasi perang sekalipun, ada garis batas kemanusiaan yang tidak boleh dilampaui. Warga sipil adalah subjek yang harus dilindungi. Sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan bukanlah medan tempur.

Hukum Humaniter lahir dari kesadaran bahwa perang pun harus ada batasnya. Ketika fakta di lapangan menunjukkan adanya kekerasan yang meluas dan berkepanjangan, negara tidak bisa lagi bersembunyi di balik penolakan istilah. Keberlakuan hukum tidak

ditentukan oleh kemauan politik penguasa, tapi oleh kenyataan objektif di depan mata. Pesan kami jelas: penamaan tidak boleh mengalahkan perlindungan. Kemanusiaan tidak bisa dikompromikan dengan kepentingan politik apa pun.

YLBHI melihat ketidakjelasan dasar hukum operasi keamanan di Papua sebagai persoalan serius. Demokrasi menolak kekuasaan yang tanpa pengawasan. Sejarah telah membuktikan bahwa menambah pasukan atau memperkeras bahasa keamanan telah gagal menghadirkan damai. Pendekatan itu mungkin menciptakan kesunyian, tapi bukan keadilan.

Yang dibutuhkan Papua bukan tambahan kekuatan senjata. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk mengakui realitas, menghentikan serangan terhadap warga sipil, memulihkan korban, dan membuka ruang dialog yang bermartabat. Dialog bukanlah tanda kelemahan negara, melainkan tanda kedewasaan untuk berhenti mengulang kegagalan.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penulis, peneliti, gereja, organisasi masyarakat sipil, komunitas kemanusiaan, dan seluruh jaringan di Papua. Mereka terus bekerja di tengah situasi yang tak mudah. Mereka menjaga ingatan saat banyak pihak ingin melupakannya. Terima kasih kepada STF Driyarkara, SKPKC OSA, JPIC OFM Papua, KontraS, dan mitra lainnya. Kolaborasi ini adalah bukti keberanian lintas iman dan lintas disiplin.

Laporan ini mungkin akan terasa tidak nyaman bagi sebagian pihak. Tapi ketidaknyamanan adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenaran. Negara yang konstitusional bukanlah negara yang membungkam suara, melainkan negara yang sanggup mendengar, mengakui, dan berbenah.

Kami berharap laporan ini menjadi rujukan bagi pemerintah, DPR, aparat keamanan, hingga dunia internasional. Tapi lebih dari itu, semoga laporan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Papua bukan sekadar wilayah administratif, melainkan rumah bagi manusia yang harus dihormati hak-haknya.

Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Dan tidak ada Indonesia yang bermartabat jika Papua terus diperlakukan sebagai pengecualian dari hukum dan kemanusiaan.

Jakarta, Juni 2026

Muhamad Isnur

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Kata Pengantar Direktur JPIC OFM Papua

Waaa waaa waaa

Puji syukur kepada Sang Pencipta karena atas penyelenggaraan-Nya laporan *Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Dampak Kemanusiaannya di Tanah Papua dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional* dapat hadir sebagai bagian dari upaya bersama untuk memahami realitas Papua secara lebih jernih, mendalam, dan berorientasi pada martabat manusia.

Bagi JPIC OFM Papua, laporan ini bukan sekadar kajian akademik atau analisis hukum. Laporan ini berbicara tentang pengalaman hidup nyata ribuan orang Papua yang setiap hari menghadapi dampak konflik berkepanjangan. Di balik setiap data, terdapat wajah-wajah manusia: anak-anak yang kehilangan akses pendidikan, keluarga yang terpaksa mengungsi dari kampung halamannya, tenaga kesehatan yang bekerja dalam situasi penuh risiko, para pemimpin agama yang berupaya menjaga harapan di tengah ketakutan, serta masyarakat adat yang berjuang mempertahankan kehidupan dan ruang hidup mereka.

Selama bertahun-tahun, Papua sering dipahami melalui sudut pandang politik, keamanan, maupun pembangunan ekonomi. Perspektif-perspektif tersebut tentu penting, tetapi sering kali belum cukup untuk menangkap penderitaan manusia yang terjadi di lapangan. Karena itu, laporan ini menawarkan kontribusi yang sangat berharga dengan menempatkan persoalan Papua dalam kerangka hukum humaniter internasional, sehingga perhatian kita kembali diarahkan pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan: perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik.

Temuan-temuan yang dipaparkan dalam laporan ini menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata, tetapi terutama oleh masyarakat sipil. Pengungsian berkepanjangan, terganggunya pelayanan kesehatan, rusaknya fasilitas pendidikan, ancaman terhadap tempat ibadah, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi bagian dari pengalaman banyak komunitas di wilayah-wilayah konflik bersenjata di Papua. Kondisi ini menuntut perhatian dan tanggung jawab bersama, baik dari negara, kelompok-kelompok bersenjata, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional.

Sebagai bagian dari keluarga Fransiskan, JPIC OFM Papua berpijak pada spiritualitas Santo Fransiskus dari Assisi yang mengajarkan penghormatan terhadap martabat setiap pribadi, keberpihakan kepada mereka yang menderita, serta pembangunan perdamaian melalui dialog dan persaudaraan. Dalam konteks Papua, panggilan tersebut mengajak kita untuk melihat setiap korban bukan sebagai angka statistik, melainkan sebagai sesama yang memiliki hak untuk hidup aman, bermartabat, dan penuh harapan.

Kami meyakini bahwa perdamaian yang sejati tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan keamanan ataupun pembangunan fisik semata. Perdamaian membutuhkan keadilan, penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, keterbukaan untuk mendengar pengalaman korban, serta keberanian untuk membangun dialog yang tulus. Papua membutuhkan ruang di mana semua pihak dapat berbicara dan didengarkan sebagai sesama manusia yang menginginkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Atas nama JPIC OFM Papua, kami menyampaikan penghargaan kepada para penulis, peneliti, lembaga-lembaga mitra, gereja-gereja, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kehadiran laporan ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kemanusiaan di Papua tidak pernah padam dan bahwa masih banyak orang yang memilih berdiri bersama mereka yang paling terdampak oleh konflik.

Semoga laporan ini menjadi bahan refleksi, sumber pembelajaran, dan dasar pengambilan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Lebih dari itu, semoga laporan ini membantu membuka jalan menuju Papua yang damai, adil, bermartabat, dan sungguh menjadi rumah yang aman bagi seluruh masyarakatnya.

Salam Damai dan Kebajikan,

Alexandro F. Rangga OFM

Direktur Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC)

Ordo Fratorum Minorum (OFM) Papua

Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang dan Tujuan

Laporan ini menelaah situasi di Tanah Papua melalui perspektif hukum humaniter internasional (HHI). Laporan ini memiliki empat tujuan utama: pertama, menempatkan kekerasan dewasa ini di Papua dalam konteks sejarah dan politik yang lebih luas; kedua, menilai apakah situasi tersebut memenuhi ambang hukum konflik bersenjata non-internasional (KBNI) menurut HHI; ketiga, mendokumentasikan konsekuensi kemanusiaan dari tindak permusuhan serta potensi pelanggaran HHI yang dilakukan oleh para pihak dalam konflik; dan keempat, mengusulkan jalan ke depan bagi para pihak, Pemerintah, dan komunitas kemanusiaan dengan berlandaskan pada perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Laporan ini menerapkan kerangka hukum yang mengatur KBNI berdasarkan Pasal 3 Kembar Konvensi Jenewa 1949 dan hukum kebiasaan internasional. Secara khusus, laporan ini mengadopsi rumusan yang dikemukakan oleh Majelis Banding Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dalam perkara *Prosecutor v Tadić*, yang kini secara luas dipandang sebagai pernyataan otoritatif mengenai ambang batas KBNI dalam hukum kebiasaan internasional. Berdasarkan rumus Tadić, suatu KBNI ada apabila terdapat kekerasan bersenjata berkepanjangan antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi dengan tingkat intensitas yang memadai.

Empat studi kasus digunakan untuk mendukung analisis ini, yakni Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah, serta Kabupaten Nduga dan Pegunungan Bintang di Provinsi Papua Pegunungan, dalam periode 2018 hingga 2024. Studi kasus ini menggambarkan pola utama tindak permusuhan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Meskipun konflik di Papua memiliki akar sejarah yang lebih dalam hingga beberapa dekade sebelumnya, laporan ini berfokus pada periode dewasa ini karena mencerminkan eskalasi signifikan dalam organisasi, frekuensi, penyebaran geografis, dan konsekuensi kemanusiaan atas tindak kekerasan tersebut.

Klasifikasi yang akurat terhadap situasi di Papua membawa konsekuensi hukum dan kemanusiaan yang penting. Keberadaan KBNI menentukan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil dan orang-orang yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan (*hors de combat*), mengatur cara pelaksanaan permusuhan, mendefinisikan kewajiban para pihak berdasarkan HHI, dan membentuk kondisi-kondisi di mana organisasi kemanusiaan yang tidak memihak dapat memperoleh akses kepada populasi terdampak. Pemerintah Indonesia terus menolak karakterisasi situasi di Papua sebagai konflik bersenjata non-internasional. Pada tingkat domestik, operasi militer juga berlangsung tanpa kerangka hukum yang dirumuskan secara jelas: tidak ada Keputusan Presiden yang menetapkan Papua sebagai daerah konflik, tidak ada pemberlakuan resmi keadaan darurat, dan tidak ada Keputusan Presiden yang mengesahkan Operasi

Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 34/2004 dan UU 3/2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Akibatnya, operasi militer di Papua sebagian besar berlangsung dalam area abu-abu hukum dan institusional, yang ditandai oleh terbatasnya pengawasan parlemen, kurangnya transparansi, dan kekhawatiran atas akuntabilitas yang telah berkepanjangan. Namun demikian, menurut hukum internasional, keberadaan KBNI bergantung pada kriteria faktual yang objektif, bukan pada pengakuan formal oleh negara. Apabila ambang organisasi dan intensitas terpenuhi secara faktual, maka hukum humaniter internasional berlaku bagi semua pihak dalam konflik, tanpa memandang terminologi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan.

Sejarah dan Karakterisasi Hukum Nasional atas Situasi Kekerasan di Papua (Bab 2)

Bab 2 menelusuri sejarah kekerasan bersenjata di Papua, sejarah para pihak, dan sejarah justifikasi hukum yang digunakan negara. Tindak permusuhan antara TNI dan kelompok bersenjata Papua telah berlangsung selama enam dekade, melewati berbagai pemerintahan Indonesia dan berbagai perubahan kerangka kebijakannya. Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul pada akhir 1960-an, dan sayap militernya—yang direorganisasi melalui Konferensi Tingkat Tinggi Tentara Pembebasan Nasional tahun 2012 sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)—kemudian mengembangkan struktur komando nasional yang beroperasi melalui 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap).

Kekerasan tersebut tidak bersifat statis. Sejak Desember 2018, ketika TPNPB menyerang pekerja PT Istaka Karya di Nduga, konflik memasuki fase baru: bentrokan bersenjata meningkat, cakupan geografis meluas ke Pegunungan Tengah dan Kepala Burung, korban jiwa di semua pihak bertambah, dan konsekuensi kemanusiaan—khususnya pengungsian massal—menjadi sangat serius. Data dari proyek *Armed Conflict Location and Event Data* (ACLED) mencatat bahwa 80 persen bentrokan bersenjata yang tercatat di Indonesia dalam periode terkait terjadi di Papua, demikian pula mayoritas serangan terhadap warga sipil oleh angkatan bersenjata. Selama periode ini, silih berganti pemerintah Indonesia menggambarkan situasi tersebut sebagai kriminalitas, separatisme, atau zona “aman” yang diatur melalui Otonomi Khusus, sembari terus mengarahkan operasi militer berkelanjutan terhadap lawan bersenjata yang terorganisasi.

Klasifikasi Situasi di Papua sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional (Bab 3)

Bab 3 menjelaskan kerangka hukum untuk klasifikasi NIAC dan menerapkannya pada fakta-fakta di Papua.

Menurut rumusan Tadić, dua kriteria harus dipenuhi. Pertama, pihak non-negara harus cukup terorganisasi. Persyaratan organisasi tidak menuntut agar kelompok bersenjata non-negara menyerupai militer negara konvensional. Pertanyaan yang relevan, berdasarkan yurisprudensi ICTY dan Komentar ICRC terhadap Pasal Bersama 3 Kembar, adalah apakah kelompok tersebut memiliki organisasi kolektif yang cukup untuk melakukan operasi militer berkelanjutan dan melaksanakan kewajiban HHI. Sebagaimana dijelaskan dalam *Roots of Restraint in War* terbitan ICRC dan komentar-

komentar terbaru, struktur yang terdesentralisasi, berbasis jaringan, atau berbasis klan tidak menghalangi kesimpulan adanya organisasi apabila masih terdapat kapasitas yang dapat diidentifikasi untuk tindakan kolektif, koordinasi operasi, dan pelaksanaan keputusan di seluruh kelompok.

Berdasarkan bukti yang tersedia, TPNPB memenuhi ambang organisasi. Organisasi ini beroperasi melalui struktur komando nasional yang terdesentralisasi namun dapat diidentifikasi, dengan kepemimpinan militer senior yang dipilih pada Konferensi Tingkat Tinggi tahun 2012; 36 Komando Daerah Pertahanan yang tersebar di seluruh Papua; komandan regional yang mengklaim tanggung jawab atas operasi di wilayah masing-masing; juru bicara yang diakui (terutama Sebby Sambom) yang mengeluarkan komunikasi publik terkoordinasi; serta aturan disiplin internal dan prosedur komando. TPNPB telah mempertahankan operasi bersenjata selama lebih dari setengah abad, melakukan aktivitas militer terkoordinasi di berbagai kabupaten yang tersebar secara geografis, dan menjaga kesinambungan organisasional meskipun menghadapi pengerahan kontra-pemberontakan Indonesia yang besar—termasuk selama penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens selama dua puluh bulan pada 2023–2024.

Kriteria kedua adalah bahwa kekerasan harus mencapai tingkat intensitas yang cukup untuk membedakannya dari gangguan dan ketegangan internal, kerusakan, tindakan kekerasan sporadis, atau kriminalitas biasa. Yurisprudensi internasional menilai intensitas melalui berbagai indikator faktual—termasuk frekuensi, durasi, dan penyebaran bentrokan bersenjata; pengerahan respons militer alih-alih penegakan hukum; senjata yang digunakan; jumlah korban; pengungsian; serangan terhadap objek sipil; dan dampak kemanusiaan yang lebih luas—bukan melalui ambang numerik baku.

Studi kasus di Nduga, Maybrat, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang menunjukkan bahwa ambang tersebut terpenuhi. Keempat kabupaten mengalami bentrokan bersenjata berkelanjutan antara TNI/Polri dan TPNPB selama periode yang diteliti, dengan keterlibatan berulang yang melibatkan senjata kelas militer, pos-pos pertahanan yang didirikan, penyeragaman, penyanderaan, dan operasi kontra-pemberontakan. Pemantauan independen mencatat peningkatan dari 24 insiden pada 2017 menjadi 72 pada 2022, dan tren tersebut terus berlanjut hingga 2025. Intensitas ini diperkuat oleh dampak kemanusiaan yang lebih luas: pengungsian internal yang kini melampaui 100.000 jiwa di berbagai kabupaten, penghancuran dan pendudukan sekolah, gereja, dan fasilitas kesehatan, terganggunya akses kemanusiaan, serta pola ketidakamanan yang tidak dapat ditangani oleh mekanisme penegakan hukum biasa.

Dengan demikian, situasi di empat kabupaten yang diteliti, dan di Tanah Papua secara lebih luas, memenuhi ambang KBNI. HHI berlaku bagi semua pihak dalam konflik tersebut—baik TNI maupun TPNPB—di seluruh wilayah yang berada di bawah kendali mereka, dan terus berlaku hingga tercapai penyelesaian damai atau permusuhan berhenti tanpa resiko nyata untuk berlanjut kembali. Penolakan Pemerintah Indonesia untuk mengakui situasi tersebut sebagai KBNI tidak mengubah kesimpulan ini. Penerapan HHI bergantung pada fakta objektif, bukan pada penggolongan oleh negara.

Dampak terhadap Warga Sipil dan Dugaan Pelanggaran HHI (Bab 4)

Bab 4 mendokumentasikan perilaku para pihak dan dampaknya terhadap penduduk sipil di empat kabupaten studi kasus. Pola-pola yang diidentifikasi, jika dipertimbangkan secara keseluruhan, menunjukkan potensi pelanggaran HHI baik oleh TNI/Polri maupun TPNPB.

Perilaku yang terdokumentasi mencakup pembunuhan kilat terhadap warga sipil—termasuk pemimpin agama, tenaga medis, pegawai negeri sipil, dan anak-anak—oleh TNI/Polri maupun TPNPB; penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, sering kali tanpa dasar hukum atau proses hukum yang layak, dan dalam beberapa kasus berujung pada kematian dalam tahanan; penyanderaan, terutama penahanan pilot Philip Mark Mehrkens selama dua puluh bulan oleh TPNPB; perlakuan tidak manusiawi dan penyiksaan; serta serangan terhadap dan pendudukan militer atas objek sipil termasuk sekolah, gereja, dan fasilitas kesehatan. Prinsip perbedaan berulang kali diabaikan, dimana kedua pihak pada waktu tertentu memperlakukan lokasi sipil sebagai sasaran militer yang sah atau sebagai posisi pertahanan.

Dampak kemanusiaannya sangat berat dan kurang ditangani dalam kebijakan nasional. Lebih dari 100.000 orang kini mengungsi secara internal di berbagai kabupaten. Komunitas pengungsi menghadapi kekurangan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan, dengan kerentanan khusus di kalangan perempuan, anak-anak, dan lansia. Penolakan selama puluhan tahun untuk mengakui adanya KBNI dalam praktiknya membatasi kemampuan organisasi kemanusiaan yang tidak memihak—baik domestik maupun internasional—untuk memberikan bantuan kepada warga sipil yang terdampak kekerasan. Aturan 55 dan 56 hukum kebiasaan HHI mewajibkan para pihak untuk mengizinkan dan memfasilitasi lewatnya bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan serta memastikan kebebasan bergerak bagi personel kemanusiaan yang berwenang; kedua kewajiban ini belum dipatuhi secara memadai.

Kesimpulan

Laporan ini telah mengkaji situasi di Papua melalui kerangka hukum humaniter internasional dan menilai apakah kekerasan yang terjadi di Papua memenuhi ambang batas konflik bersenjata non-internasional (KBNI) berdasarkan Pasal 3 Kembar Konvensi-Konvensi Jenewa dan hukum internasional kebiasaan. Analisis ini memusatkan diri pada empat kabupaten—Maybrat, Nduga, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang—yang secara kolektif menggambarkan pola-pola utama tindak permusuhan, operasi militer, kerugian yang diderita warga sipil, pengungsian, dan konsekuensi kemanusiaan yang terjadi di seluruh Tanah Papua.

1. Situasi di Papua Merupakan Konflik Bersenjata Non-internasional

Bukti yang dikaji dalam laporan ini menunjukkan bahwa kekerasan di Papua memenuhi dua kriteria yang dipersyaratkan bagi suatu KBNI menurut hukum internasional kebiasaan: keberadaan kelompok bersenjata non-negara yang terorganisir dan kekerasan bersenjata berkepanjangan dengan intensitas yang memadai.

Empat indikator menunjukkan pemenuhan syarat organisasi TPNPB. TPNPB memiliki struktur kepemimpinan yang dapat diidentifikasi, komando pertahanan regional, mekanisme disiplin internal, juru bicara yang diakui, serta kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan operasi militer di berbagai wilayah. Meskipun terdesentralisasi, struktur organisasinya konsisten dengan model organisasi kelompok bersenjata yang diakui dalam yurisprudensi dan kajian akademik internasional.

Kriteria intensitas juga terpenuhi. Setidaknya sejak tahun 2018, tindak permusuhan telah melibatkan pengerahan militer yang berkelanjutan, keterlibatan tindak bersenjata yang berulang, satuan tempur khusus, jumlah korban yang signifikan, pengungsian dalam skala besar, dan konsekuensi kemanusiaan yang meluas. Indikator-indikator ini terlihat jelas di keempat kabupaten sebagai studi kasus dan melampaui insiden-insiden terisolir gangguan keamanan atau kekerasan kriminal.

Dengan demikian, situasi di Papua diatur oleh Pasal 3 Kembar Konvensi-Konvensi Jenewa dan aturan-aturan yang berlaku dari hukum humaniter internasional kebiasaan. Keberlakuan aturan-aturan ini tidak tergantung pada pengakuan formal oleh pihak manapun. Sebaliknya, hukum humaniter internasional berlaku secara otomatis setiap kali kriteria objektif suatu konflik bersenjata non-internasional terpenuhi sebagai fakta.

2. Kerangka Hukum Domestik Tidak Jelas

Meskipun operasi militer telah dilakukan di Papua selama beberapa dekade, laporan ini menemukan bahwa dasar hukum domestiknya tetap tidak jelas. Tidak seperti Aceh dan Timor Timur, Papua tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai daerah darurat, daerah operasi militer, atau zona konflik melalui keputusan presiden atau instrumen hukum yang setara.

Walaupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menyediakan kerangka bagi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), hingga saat penulisan laporan ini tidak ditemukan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang tersedia untuk publik yang secara khusus mengatur operasi militer di Papua. Hal ini menunjukkan terbatasnya transparansi mengenai dasar hukum, tujuan, mekanisme pengawasan, pendanaan, dan pengaturan akuntabilitas yang berlaku bagi operasi-operasi tersebut.

3. Kedua Pihak yang berkonflik telah terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional

Laporan ini mengidentifikasi tindakan baik oleh aparat keamanan Indonesia maupun TPNPB yang menimbulkan keprihatinan serius berdasarkan Pasal 3 Kembar dan hukum humaniter internasional kebiasaan.

Berkenaan dengan aparat keamanan Indonesia, laporan ini mendokumentasikan dugaan-dugaan pembunuhan yang melanggar hukum, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya, kekerasan terhadap personel keagamaan, penggunaan fasilitas sipil untuk kepentingan militer,

serta tindakan yang menyebabkan pengungsian dan kerugian kemanusiaan yang lebih luas. Dugaan-dugaan dengan pola serupa dari insiden-insiden sebelumnya seperti Abepura, Wasior, Wamena, dan Paniai, dan kejadian-kejadian dari situasi sekarang yang didokumentasikan dari empat kabupaten menunjukkan bahwa keprihatinan mendalam terhadap perlindungan warga sipil tetap tak terselesaikan.

Laporan ini juga mengidentifikasi tindakan oleh TPNPB yang tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional. Hal ini mencakup pembunuhan warga sipil, penyanderaan, serangan yang memengaruhi tenaga medis dan fasilitas kesehatan, serangan terhadap pasar dan infrastruktur sipil lainnya, serta pendudukan atau penggunaan militer atas fasilitas sipil. Contoh yang menonjol mencakup pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada tahun 2018, serangan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok pada tahun 2021, dan penyanderaan pilot Selandia Baru Kapten Phillip Mark Mehrstens antara tahun 2023 dan 2024. Tindakan-tindakan tersebut tetap dilarang dalam segala keadaan dan tidak dapat dibenarkan dengan merujuk pada keberadaan konflik bersenjata.

Keberadaan suatu KBNl tidak melegitimasi tindakan melanggar hukum oleh salah satu pihak. Sebaliknya, hal itu menyediakan kerangka hukum untuk menilai dan mengatur tindakan semua pihak.

4. Warga Sipil Terus Menanggung Beban Terbesar dari Konflik

Konsekuensi paling signifikan dari konflik ini adalah dampaknya terhadap warga sipil. Di seluruh empat kabupaten yang dikaji dalam laporan ini, warga sipil telah dibunuh, dilukai, mengungsi, ditahan, dan menjadi sasaran intimidasi serta kekerasan oleh berbagai aktor.

Laporan ini mendokumentasikan lebih dari 100.000 pengungsi internal di seluruh Papua. Banyak diantaranya mengalami pengungsian berkepanjangan dan tetap tanpa solusi yang berkelanjutan. Sekolah, gereja, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur sipil lainnya telah rusak, diduduki, atau menjadi tidak dapat digunakan oleh warga akibat konflik. Anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan komunitas masyarakat adat terpencil terdampak secara tidak proporsional.

Konsekuensi kemanusiaan dari konflik ini melampaui kekerasan langsung. Pengungsian telah mengganggu akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, dan jaringan dukungan masyarakat, sehingga menciptakan konsekuensi sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang bagi komunitas yang terdampak.

5. Akses Kemanusiaan Tetap Tidak Memadai

Laporan ini menemukan bahwa akses kemanusiaan tetap sangat terbatas meskipun kebutuhan kemanusiaan sungguh besar. Walaupun gereja, organisasi masyarakat, dan otoritas lokal telah memberikan bantuan yang penting, akses oleh organisasi kemanusiaan yang tidak memihak tetap terbatas.

Laporan-laporan yang didokumentasikan sepanjang laporan ini menunjukkan adanya keprihatinan yang berkelanjutan terkait akses kepada warga yang

mengungsi, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah yang terdampak konflik, serta kemampuan organisasi kemanusiaan yang tidak memihak untuk secara independen menilai dan merespons kebutuhan kemanusiaan. Banyak komunitas yang terdampak hanya bisa mengandalkan jejaring pendukung setempat meskipun mereka sedang menghadapi tantangan kemanusiaan yang berat.

Tidak adanya pengakuan formal terhadap konflik telah mengakibatkan ketidakjelasan mengenai peran aktor kemanusiaan dan membatasi peluang mereka untuk menilai dan menanggapi krisis kemanusiaan yang ada secara independen. Pengakuan bahwa hukum humaniter internasional berlaku terhadap situasi di Papua tidak dengan sendirinya akan menyelesaikan tantangan-tantangan ini. Namun, hal itu akan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas yang memungkinkan organisasi kemanusiaan memberikan bantuan dan para pihak dalam konflik memfasilitasi operasi bantuan bagi warga sipil yang membutuhkan.

Rekomendasi

Untuk Semua Pihak dalam Konflik

1. Menghentikan segera pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan segala perlakuan keji, tidak manusiawi, penyanderaan, dan serangan terhadap warga sipil maupun objek sipil.
2. Menghormati dan melindungi warga sipil, tenaga medis, tokoh agama, pekerja kemanusiaan, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan infrastruktur sipil lainnya.
3. Menghentikan pendudukan atau penggunaan sekolah, fasilitas kesehatan dan objek sipil lainnya untuk kepentingan militer kecuali jika pada saat tertentu objek-objek tersebut telah berubah menjadi objek militer berdasarkan hukum humaniter internasional.
4. Menghormati dan melaksanakan kewajiban berdasarkan Pasal 3 Kembar dan HHI kebiasaan yang berlaku.
5. Sesuai dengan Aturan 55 hukum kebiasaan HHI, kedua pihak dalam konflik harus mengizinkan dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan, khususnya bagi:
 - a. Organisasi kemanusiaan nasional, termasuk Palang Merah Indonesia dan Humanitarian Forum Indonesia; dan
 - b. Organisasi kemanusiaan internasional, seperti International Committee of the Red Cross (ICRC), Médecins Sans Frontières dan organisasi lainnya.
6. Sesuai dengan Aturan 56 hukum kebiasaan HHI, para pihak harus menjamin kebebasan bergerak bagi personil bantuan kemanusiaan yang berwenang dan penting bagi pelaksanaan fungsi mereka.

7. Menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan di bawah kendali masing-masing pihak dan mengambil tindakan yang sesuai baik sanksi disiplin, administrasi, maupun pidana bilamana sesuai.
8. Memfasilitasi jeda kemanusiaan, gencatan senjata lokal, dan langkah-langkah lain untuk mengurangi dampak kerugian terhadap warga sipil dan memungkinkan bantuan kemanusiaan.

Untuk Pemerintah Indonesia

1. Mengakui secara resmi bahwa konflik bersenjata non-internasional ada di Papua dan bahwa situasi tersebut diatur oleh HHI. Pengakuan tersebut tidak mengubah status hukum para pihak menurut hukum domestik, tetapi memastikan bahwa rezim perlindungan HHI berlaku sepenuhnya bagi TNI maupun TPNPB, termasuk kewajiban mereka terhadap penduduk sipil di wilayah yang berada di bawah kendali mereka.
2. Mengakui bahwa keberlakuan hukum humaniter internasional ditentukan oleh fakta objektif dan memastikan bahwa seluruh operasi TNI dan Polri di Tanah Papua mematuhi Pasal 3 Kembar Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional kebiasaan.
3. Segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Operasi Militer Selain Perang sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 34/2004 Tentara Nasional Indonesia (sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025), guna menempatkan operasi militer di Papua dalam kerangka hukum yang jelas serta memungkinkan pengawasan parlemen, transparansi anggaran, dan akuntabilitas.
4. Tidak menetapkan keadaan darurat sipil atau militer di Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mendokumentasikan bahwa periode operasi militer selama Orde Baru telah menghasilkan pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan melalui sistem hukum negara; deklarasi keadaan darurat beresiko mengulang pola tersebut.
5. Membuka dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan, khususnya pengungsi internal dan warga terdampak, dan pembatasan hanya bisa dilakukan sejauh diizinkan oleh hukum humaniter internasional.
6. Memastikan perlakuan manusiawi, perlindungan, dan bantuan bagi pengungsi, termasuk akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, dan solusi jangka panjang.
7. Membangun dan menerapkan strategi terkoordinir bagi pemulangan yang aman, sukarela, bermartabat, juga integrasi setempat, atau penempatan warga yang mengungsi dalam perundingan dengan komunitas terdampak dan aktor-aktor kemanusiaan.
8. Melakukan investigasi yang cepat, independen, dan efektif terhadap dugaan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan pelanggaran lainnya, serta memberikan pemulihan dan reparasi yang efektif bagi korban.

Untuk Dewan Perwakilan Rakyat

1. Mendorong pemerintah untuk segera mengakui bahwa di Papua sedang terjadi konflik bersenjata non-internasional dan mentaati aturan yang mengaturnya dalam HHI.
2. Melakukan pengawasan operasi-operasi militer yang sudah berlangsung selama enam dekade di Papua dan meminta pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan tata perundangan yang berlaku, khususnya UU TNI.
3. Merevisi UU Pengadilan HAM dengan memasukkan kejahatan perang dan agresi sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat.
4. Mendorong para pihak untuk membuka akses seluas mungkin bagi lembaga-lembaga kemanusiaan nasional seperti PMI, dll dan internasional seperti ICRC untuk melaksanakan aksi kemanusiaan dan pemulihan, khususnya terhadap pengungsi internal.

Untuk Lembaga Negara Lainnya

1. MRP dan DPRP untuk mendorong Pemerintah mengakui Papua sebagai KBNI dan mentaatinya, serta segera melakukan penanganan terhadap warga yang terdampak konflik bersenjata.
2. DPRP dan MRP untuk mendorong para pihak yang terlibat dalam tindak permusuhan untuk mencari solusi damai.

Untuk TPNPB

1. Menghentikan segera serangan terhadap warga sipil, termasuk individu-individu yang dicurigai membantu, memberi informasi, atau bekerjasama dengan pemerintah kecuali pada saat itu, mereka terlibat langsung dalam tindak permusuhan.
2. Mengakhiri praktik penyanderaan dan membebaskan seluruh warga sipil yang ditahan secara tidak sah.
3. Tidak menduduki atau menggunakan sekolah, fasilitas kesehatan, gereja, dan fasilitas sipil lainnya untuk tujuan militer.
4. Menghormati dan melindungi tenaga medis, pekerja kemanusiaan, tokoh agama, dan orang-orang yang dilindungi.
5. Memfasilitasi akses kemanusiaan di wilayah yang berada di bawah pengaruhnya dan tidak mencampuri aksi-aksi kemanusiaan.
6. Memperkuat komando internal, disiplin, mekanisme akuntabilitas guna mencegah dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh unit-unit lapangan sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Untuk Organisasi Kemanusiaan dan Komunitas Internasional

1. Melanjutkan pekerjaan penting dan kesiapsediaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak konflik, terutama pengungsi internal dan kelompok rentan.
2. Mendukung pemantauan independen terhadap kebutuhan kemanusiaan dan dampak konflik terhadap warga sipil.
3. Terus mendorong akses kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tidak memihak di seluruh Papua.
4. Mendukung inisiatif yang mengurangi dampak terhadap warga sipil dan memperkuat kepatuhan terhadap HHI, dan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung tercapainya solusi damai atas konflik yang ada.
5. Mendorong dan mendukung dialog antara para pihak yang berkonflik untuk mengurangi kekerasan dan mengatasi konsekuensi kemanusiaan akibat konflik.

Bibliografi

- Aliansi Demokrasi Untuk Papua. (2023). *Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2023 Di Papua*. Jayapura.
- Aliansi Demokrasi Untuk Papua. (2025). *Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di Papua*. Jayapura.
- Azhar, H. dan Mambor, V. (2020). *Duka dari Hitadipa, Laporan Tim Kemanusiaan Untuk Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama di Kabupaten Intan Jaya*.
- Chauvel, R. (2021). *West Papua: Indonesia's Last Regional Conflict*. *Small Wars & Insurgencies*, 32(6), 913–944.
- Cholil, M. (1979). *Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat* (2nd ed.). Jakarta: Departemen Pertahanan-Kemampuan Pusat Sejarah ABRI.
- Chullen, A. (2010). *The Threshold of Non-International Armed Conflict*. In *The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Diakonia International Humanitarian Law Centre. (2022). *Understanding International Humanitarian Law: An Introduction to the Law of Armed Conflict*. Stockholm: Diakonia International Humanitarian Law Centre.
- Djopari, J. R. (1993). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: PT Grasindo.
- Drooglever, P. (2009). *An Act of Free Choice: Decolonization and the Right to Self-Determination in West Papua*. Oxford: One World.
- Fortin, K. (2017). *The Accountability of Armed Groups under Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Fortin, K. (2024). *Classifying the Armed Conflict in Gaza*. *Revue Belge de Droit International*.
- Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (First Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 31.
- Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 85.
- Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 135.
- Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 287.
- Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua. (2023). *Laporan Kronologi Kejadian Tindak Kekerasan Oleh Polisi Terhadap Pimpinan Gereja Kingmi di Tanah Papua*.
- Glazebrook, D. (2008). *Permissive Residents: West Papuan Refugees Living in Papua New Guinea*. Canberra: ANU Press.

- Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada. (2025). *Data Kekerasan di Papua Tahun 2010–2022*.
- Haluk, M. (2022). *West Papua Kembali ke Pangkuan Melanesia: Sejarah Politik Papua, Konsensus Persatuan, ULMWP, dan Perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri* (Vol. 1). Jayapura: Honai Center for Humanism and Peace.
- Haluk, M. (2026). *Thom Beanal: Pastor Awam, Kepala Suku, dan Bapa Bangsa Papua: Persembahan dan Apresiasi (Jilid II)* Edited by Basilius Triharyanto. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Haripin, M. (2020). *Civil-Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other Than War*. Abingdon: Routledge.
- Haripin, M. (2024). *Proyek Strategis Nasional: Pelibatan TNI dalam Ketahanan Pangan di Merauke*. Jakarta.
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary International Humanitarian Law, Volume II: Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hernawan, B. (2018). *Torture and Peacebuilding in Indonesia: The Case of Papua*. London and New York: Routledge.
- Hernawan, B. (2019). "Papua." *The Contemporary Pacific* 31 (2):536-544.
- Hernawan, B. (2025). "Operasi Militer di Papua dan Insurgensi TPNPB adalah Konflik Bersenjata Non-Internasional." *Project Multatuli*.
- Human Rights Monitor. (2022). *Armed Conflict in West Papua Reaches New Level of Escalation in 2022*.
- Human Rights Monitor. (2023). *Destroy Them First, Talk Human Rights Later: An Investigation of Indonesia Security Forces Operations in Papua's Kiwirok Under International Law*. Wuppertal.
- ICRC. (1952). *Commentary on Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*.
- ICRC. (1987). *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva: Martinus Nijhoff.
- ICRC. (2016). *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ICRC. (2020). *Commentary on the Third Geneva Convention: Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ICRC. (2024). *How Is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law? Opinion Paper*.
- ICRC. (2024). *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts: Building a Culture of Compliance for IHL to Protect Humanity in Today's and Future Conflicts*.

- ICRC. (2025). *Commentary on the Fourth Geneva Convention: Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ICRC. *Customary International Humanitarian Law Database*. Available at: <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl>.
- ICRC. *How Does Law Protect in War? Online Casebook*. Available at: <https://casebook.icrc.org>.
- ICRC. (2018). *The Roots of Restraint in War*. Geneva: International Committee of the Red Cross. Available at: <https://www.icrc.org/en/publication/4352-roots-restraint-war>.
- International Committee of the Red Cross and Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. (2019). *Guidelines on Investigating Violations of International Humanitarian Law: Law, Policy and Good Practice*. Geneva.
- International Criminal Court. (2019). *Prosecutor v Bosco Ntaganda*, Case No. ICC-01/04-02/06, Judgment, Trial Chamber VI, 8 July 2019.
- International Criminal Court. (2021). *Prosecutor v Bosco Ntaganda*, Case No. ICC-01/04-02/06 A, Judgment on the Appeals of Mr Bosco Ntaganda and the Prosecutor, Appeals Chamber, 30 March 2021.
- International Criminal Court. (2021). *Prosecutor v Abd-Al-Rahman (Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman)*, Case No. ICC-02/05-01/20, Decision on the Confirmation of Charges, Pre-Trial Chamber II, 9 July 2021.
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. (1997). *Prosecutor v Duško Tadić*, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment, Trial Chamber II, 7 May 1997).
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. (1999). *Prosecutor v Duško Tadić*, Case No. IT-94-1-A, Judgment, Appeals Chamber, 15 July 1999.
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. (2001). *Prosecutor v Dario Kordić and Mario Čerkez*, Case No. IT-95-14/2-T, Judgment, Trial Chamber III, 26 February 2001.
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. (2003). *Prosecutor v Mladen Naletilić and Vinko Martinović*, Case No. IT-98-34-T, Judgment, Trial Chamber, 31 March 2003.
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. (2003). *Prosecutor v Stanislav Galić*, Case No. IT-98-29-T, Judgment and Opinion, Trial Chamber I, 5 December 2003.
- IHL Centre. (2026). *Inclusive IHL: Closing the Gaps in Humanitarian Protection*. International Humanitarian Law Centre.
- IHL Centre. (2025). *The Stockholm Manual: A Practitioner's Guide to Conducting IHL Assessments and Humanitarian Advocacy*. International Humanitarian Law Centre.
- International Court of Justice. (1986). *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)*, Merits, ICJ Reports 1986.

- International Court of Justice. (1996). *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996.
- International Court of Justice. (2004). *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, ICJ Reports 2004.
- International Criminal Court. (2019). *Prosecutor v Bosco Ntaganda*, ICC-01/04-02/06, Judgment.
- International Criminal Court. (2021). *Prosecutor v Bosco Ntaganda*, ICC-01/04-02/06 A, Appeals Judgment.
- International Criminal Court. (2021). *Prosecutor v Abd-Al-Rahman (Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman)*, ICC-02/05-01/20, Decision on the Confirmation of Charges.
- Jaringan Damai Papua. (2010). *Tawaran Konsep Dialog Jakarta-Papua*. Jayapura: Jaringan Damai Papua.
- Jaringan Damai Papua. (2014). *Indikator Papua Tanah Damai: Versi Masyarakat Papua*. Jayapura: Jaringan Damai Papua.
- JPIC OFM Papua. (2025). *Laporan Situasi Keamanan Darurat di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang*.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia, Dewan Gereja Papua Barat, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. (2024). *Rapid Independent Assessment: Pengungsian Internal Adalah Masalah Kronis di Tanah Papua*.
- KontraS. (2024). *Catatan Hari TNI ke-79: Demokrasi Melemah, Reformasi Sektor Keamanan Tidak Berjalan*. Jakarta.
- Majelis Rakyat Papua. (2021). *Laporan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Orang Asli Papua di Wilayah Konflik, Khususnya Kabupaten Nduga, Puncak dan Intan Jaya*.
- Melzer, N. (2009). *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*. Geneva: ICRC.
- Ondawame, O. (2010). *One People, One Soul: West Papua Nationalism and the Organisasi Papua Merdeka*. Adelaide: Crawford House Publishing.
- Pusjarah TNI. (2000). *Sejarah TNI Jilid III (1960–1965)*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.
- Rakhman, O., Umi Ma'rufah, Bagas Yusuf Kausan, & Ardi. (2021). *Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya*. Jakarta.
- Rizal, R., & Budiarto, N. P. (1997). *Sandera: 130 Hari Terperangkap di Mapnduma*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saltford, J. (2003). *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962–1969: The Anatomy of Betrayal*. London and New York: Routledge.
- Sandoz, Y., Swinarski, C., & Zimmermann, B. (Eds.). (1987). *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva: ICRC/Martinus Nijhoff.
- Sassòli, M. (2019). *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare* (2nd ed.). Cheltenham: Edward Elgar.

- Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. (2016). *The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death* (2016).
- Start, D. (1997). *The Open Cage: Murder and Survival in the Jungles of Irian Jaya*. London: HarperCollins.
- Sudirman, M.U. (2025). "The Role of International Humanitarian Law in the Conflict with the West Papua Liberation Army." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25 (3 November 2025):189-200.
- Supriatma, M., & Salam, F. (2025). *Perang yang Timpang: 83.000 Pasukan Organik TNI-Polri dalam Agenda Kekerasan Indonesia di Papua*. Jakarta: Project Multatuli.
- Tebay, N. (2009). *Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua*. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura.
- The Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. (1999). *Indonesia Country Report on Human Rights Practices for 1998*. U.S. Department of State.
- Tim Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua tentang Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. (2021). *Kiwirok Sudah Aman Kah?* Jayapura: MRP.
- Tim Penyelidikan dan Pengkajian Kasus Pelanggaran HAM Soeharto. (n.d.). *Laporan Akhir Kasus DOM Aceh dan DOM Papua*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- UN General Assembly. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*, GA Res 217 A (III).
- United Nations. (1998). *Guiding Principles on Internal Displacement*, annexed to Report of the Representative of the Secretary-General, Mr Francis Deng, submitted pursuant to Commission on Human Rights Resolution 1997/39, UN Doc E/CN.4/1998/53/Add.2 (11 February 1998).
- United Nations Security Council. (1999). *Report of the Secretary-General on the Protection of Civilians in Armed Conflict*, UN Doc S/1999/957.
- United Nations Security Council. (2024). *Protection of Civilians in Armed Conflict: Report of the Secretary-General*, UN Doc S/2024/385.
- Webb-Gannon, C. (2021). *Morning Star Rising: The Politics of Decolonization in West Papua*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Widjojo, M. S. (2010). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Jakarta: LIPI.
- Zainal, A. (1971). *Operation "Koteka", West Irian 1971–1973*. Jayapura.